



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT BIDANG INVESTIGASI II**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85906467
E-mail investigasi@bpkp.go.id, Website www.bpkp.go.id

Nomor : OT.04/LPP-08/D502/1/2024

25 Maret 2024

Hal : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Yth. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola BPKP
di Jakarta

Berdasarkan Surat Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Kelola Nomor OT.04/S-306/SU/01/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian LKj Triwulan I Tahun 2024, dengan ini kami menyampaikan Laporan Kinerja Direktorat Investigasi II Triwulan I Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Investigasi II dan guna melaporkan progres capaian indikator kinerja kegiatan yang targetnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan perincian sebagai berikut:

A. CAPAIAN *OUTCOME* TRIWULAN I TAHUN 2024

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Investigasi II sampai dengan triwulan I tahun 2024 disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Ringkasan Capaian Kinerja Direktorat Investigasi II
s.d. Triwulan I Tahun 2024

No	Sasaran kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Pengawasan atas Rencana Belanja				
1.1	Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	Rp (Juta)	11.260,00	0	0
II	Pengawasan atas Pengeluaran/ Belanja Negara dan Daerah				
2.1	Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	Rp (Juta)	344.323,00	20.444,58	6
III.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan pelaksanaan Pembangunan				
3.1	Persentase Hambatan Kelancaran Pembangunan yang terselesaikan	(%) Persen	85	100	117,65
3.2	Jumlah isu strategis yang dikawal	Jumlah	8	2	25
IV.	Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Investigasi				
4.1	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	(%) Persen	70	100	142,85

No	Sasaran kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
V.	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif				
5.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	(%) Persen	100	100	100
VI.	Pengawasan Bidang Investigasi yang berorientasi Preventif dan Edukatif				
6.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	(%) Persen	90	33,33%	37
VII	Meningkatnya Kualitas pencegahan korupsi pada Badan Usaha				
7.1	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	BU	2	0	0
7.2	Jumlah BU yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	BU	2	0	0
VIII	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi pada K/L				
8.1	Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	K/L	4	0	0
8.2	Jumlah K/L yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	K/L	4	0	0
IX	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Resiko pada Deputi Investigasi				
9.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70	0	0
9.2	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	0	0
X	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi				
10.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	80	0	0
10.2	Jumlah Inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1	2	200

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi II tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Level	Sektor/Tema/Topik Pengawasan	Peran	Target Pelaporan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1.	Tema	Keterjangkauan dan Ketersediaan Pangan (off farm)	PJ	-	-	V	-
2.	Topik	Penanganan Pasca Panen	PJ	-	-	V	-
3.	Topik	Hilirisasi Industri Pangan atas 14 Komoditas	PJ	-	-	V	-
4.	Topik	Supply Chain Komoditas Pangan dari Hulu ke Hilir (13 Komoditas)	PJ	V	V	V	-
5.	Topik	Kebijakan Stabilisasi Harga	PJ	V	V	V	V

6.	Topik	Kebijakan Ekspor/Impor Pangan	PJ	-	-	V	-
7.	Topik	Resiliensi Cadangan Pangan Nasional	PJ	-	-	V	-
8.	Topik	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	PJ	-	-	V	-

Kinerja outcome Direktorat Investigasi II sampai dengan triwulan I tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1: Pengawasan atas Rencana Belanja

Sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah”. Nilai pengeluaran negara dan daerah yang efisien adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan dari nilai pengeluaran negara/daerah yang direncanakan, berdasarkan hasil pengawasan BPKP.

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah tercermin dari nilai koreksi audit klaim dan audit penyesuaian harga, yaitu selisih antara angka klaim dan penyesuaian harga berdasarkan hasil evaluasi pemilik kerja yang sudah diterima pemohon dengan angka klaim atau penyesuaian harga berdasarkan hasil audit sesuai dengan ketentuan yang diakomodasi dalam addendum perjanjian/kontrak para pihak terkait.

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0% dari target tahun 2024 sebesar Rp11.260.000.000,00.

Output yang mendukung capaian IKK “nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah” terdapat pada tabel 2.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pengawasan atas Rencana Belanja Tahun 2024

No.	Uraian	Target*		Realisasi	
		Jumlah Laporan	Nilai Efisiensi pengeluaran Negara/Daerah (Rp)	Jumlah Laporan	Efisiensi pengeluaran Negara/Daerah (Rp)
1	Laporan Audit Klaim			0	
2	Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga			0	
	Jumlah	6	11.260.000.000,00	0	
	Capaian	0%			

*Target pada jenis kegiatan non prioritas-akuntabilitas keuangan Negara dan pembangunan tidak dirinci per penugasan

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, realisasi nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah masih nihil. Namun bila dibandingkan dengan target kinerja pada Renstra 2020-2024 sebesar Rp53.955 juta, realisasi nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah tahun 2020 s.d. triwulan I tahun 2024 telah mencapai Rp143.384 juta atau 266% dari target Renstra.

Pengawasan atas Pengeluaran Negara/Daerah yang masih dalam pelaksanaan oleh Direktorat Investigasi II sebanyak dua penugasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Audit Klaim atas Proyek Rumah Susun Stasiun Rawabuntu Tower B2 Tangerang Selatan; dan
2. Audit Klaim atas Lanjutan Pekerjaan Aksesibilitas Bandara Soekarno – Hatta pada PT Angkasa Pura II.

Sasaran Kegiatan 2: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara

Sasaran kegiatan ini diukur dengan IKK “Nilai kerugian keuangan negara yang dilaporkan”, yaitu total kerugian keuangan negara yang ditemukan dan disimpulkan dalam laporan hasil audit, yang rekomendasinya diberikan kepada pihak yang tepat dan berwenang untuk menindaklanjuti dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dan penegakan hukum. Sasaran kegiatan tersebut merupakan respon atas kondisi yang mencerminkan bahwa anggaran negara dan daerah yang dikelola K/L/P/BU/BL bermanfaat terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari penyimpangan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, terdapat temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan sebesar Rp20.444.580.000,00 atau mencapai 6% dari target tahun 2024 sebesar Rp344.323.000.000,00.

Output yang mendukung capaian IKK “nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan” terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3
Target dan Realisasi Pengawasan atas Pengeluaran Negara/Daerah Tahun 2024

No.	Uraian	Target*		Realisasi	
		Jumlah Laporan	Nilai Kerugian KN (Rp)	Jumlah Laporan	Nilai Kerugian KN (Rp)
1	Laporan Audit Investigatif	-	-	-	
2	Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	-	-	1	20.444.580.000,00

No.	Uraian	Target*		Realisasi	
		Jumlah Laporan	Nilai Kerugian KN (Rp)	Jumlah Laporan	Nilai Kerugian KN (Rp)
3	Laporan Audit Tujuan Tertentu	-	-	-	-
	Jumlah	4	344.323.000.000,00	-	20.444.580.000,00
	Capaian				6%

*Target jumlah laporan dan nilai kerugian keuangan negara pada jenis kegiatan respon kecurangan tidak dirinci per penugasan

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, nilai kerugian keuangan negara yang dilaporkan sebesar Rp20.444.580.000,00. Namun bila dibandingkan dengan target kinerja pada Renstra 2020-2024 sebesar Rp19.753.838 juta, nilai kerugian keuangan negara yang dilaporkan dalam tahun 2020 s.d. triwulan I tahun 2024 telah melebihi target yaitu sebesar Rp20.205.077 juta atau 102% dari target Renstra.

Aktivitas pengawasan atas pengeluaran/belanja negara/daerah yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi II sampai dengan triwulan I tahun 2024 yaitu Audit PKKN atas Dugaan TPK pada Pekerjaan Pengadaan Truk Angkut Personil 4 WD dan Pekerjaan Rescue Carrier Vehicle pada Badan SAR Nasional Tahun 2014 (*carry over* penugasan tahun 2023), surat pengantar laporan Nomor PE.03.03/SR/SP-237/D5/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp20.444.580.000,00.

Sedangkan aktivitas pengawasan atas pengeluaran/belanja negara/daerah yang masih dalam pelaksanaan Direktorat Investigasi II sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. ATTLBI atas Pengelolaan Keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tahun 2013 s.d. 2022 dengan Surat Tugas Nomor PE.03.02/R/ST-169/D502/1/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dan Surat Tugas Nomor PE.03.02/R/ST-202/D502/1/2023 tanggal 16 November 2023;
2. Audit PKKN atas Dugaan TPK Pengadaan APD pada Kementerian Kesehatan RI Menggunakan Dana Siap Pakai pada BNPB Tahun 2020 dengan Surat Tugas Nomor PE.03.2/R/ST-10/D502/1/2024 tanggal 22 Januari 2024;
3. Audit PKKN atas Perkara Dugaan TPK Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang – Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan Tahun 2015 s.d.

2023 dengan Surat Tugas Nomor PE.03.2/R/ST-26/D502/1/2024 tanggal 20 Februari 2024; dan

4. Audit PKKN atas Dugaan dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta TA 2015 dengan Luas 4,69 Ha dan TA 2016 dengan Luas 1.137 m² di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan Surat Tugas Nomor PE.03.2/R/ST-46/D502/1/2024 tanggal 18 Maret 2024.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan

Sejalan dengan fungsi BPKP melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, maka BPKP melakukan evaluasi dan memberikan solusi kepada instansi pemerintah dan korporasi untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

3.1. Persentase Hambatan Kelancaran Pembangunan yang terselesaikan

Indikator yang ditetapkan untuk menilai sasaran kegiatan ini adalah “Persentase Hambatan Kelancaran Pembangunan yang terselesaikan”. Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai *output*, *outcome*, dan manfaat yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. Secara konkret, HKP terjadi manakala *dispute* di antara dua atau lebih pihak atas suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang telah diterbitkan dan disampaikan kepada pihak terkait dibandingkan dengan jumlah Laporan EHKP yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, realisasi kinerja untuk penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) sebanyak 100% laporan ditindaklanjuti dari target persentase penugasan HKP ditindaklanjuti yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 85%.

Tabel 4
Target dan Realisasi Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan
Tahun 2024

Uraian	Target (%)	Realisasi laporan terbit	Laporan ditindaklanjuti	% capaian
Persentase Hambatan Kelancaran Pembangunan yang terselesaikan	85	1	1	100

Aktivitas pengawasan atas pengawalan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Direktorat Investigasi II sampai dengan Triwulan I tahun 2024 yaitu Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) atas Penyesuaian Nilai Sisa Pekerjaan Paket 1 Proyek Pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar (PPUPG) dengan Laporan Hasil Evaluasi HKP Nomor PE.09.03/LHP-03/D502/2/2024 tanggal 28 Februari 2024.

3.2. Jumlah isu strategis yang dikawal

Sasaran kegiatan ini diukur dengan IKK “Jumlah isu strategis yang dikawal”, yaitu jumlah pengawasan atas isu yang dikawal yang bertujuan untuk memberikan *hindsight* (peninjauan hal-hal yang telah terjadi), *insight* (wawasan yang mendalam), dan *foresight* (tinjauan ke depan) yang dapat digunakan oleh penanggung jawab program dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendorong penyelesaian masalah-masalah yang menghambat kelancaran pembangunan dan memperbaiki tata kelola isu strategis yang dikawal serta memberikan rekomendasi kepada *stakeholder* utama yaitu Presiden RI. Penugasan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) atas isu strategis yang tercantum dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2024.

Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah isu strategis yang dikawal melalui penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) sesuai dengan laporan terbit dibandingkan dengan target jumlah isu strategis yang dikawal selaku penanggung jawab APP.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2024, dari target 8 isu strategis yang dikawal oleh Direktorat Investigasi II, realisasi kinerja untuk penugasan evaluasi atas isu strategis mencapai 25% yaitu dengan terbitnya 2 Laporan Hasil Evaluasi atas 8 isu strategis yang ditetapkan dalam APP tahun 2024.

Tabel 5
Target dan Realisasi Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Isu Strategis
Tahun 2024

Uraian	Target (Isu Strategis)	Realisasi (Isu Strategis)	% capaian
Jumlah penugasan EHKP atas Isu Strategis	8	2	25%

Aktivitas pengawasan isu strategis yang dilakukan Direktorat Investigasi II sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Pengawasan	Output
1.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan atas Tema Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan (Off Farm) untuk Topik Supply Chain Komoditas Pangan Triwulan I Tahun 2024	PE.09.03/LHP-06/D502/1/2024 tanggal 25 Maret 2024
2.	Evaluasi HKP Lintas Sektoral atas Tema Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan (Off Farm) untuk Topik Kebijakan Stabilisasi Harga Triwulan I Tahun 2024	PE.09.03/LHP-07/D502/1/2024 tanggal 25 Maret 2024

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Investigasi

Indikator kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada kementerian/lembaga yang menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Investigasi diukur dengan indikator persentase rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga yang menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Investigasi. Sampai dengan Triwulan I 2024, Direktorat Investigasi II telah menyampaikan 2 Laporan Hasil Evaluasi atas 8 isu strategis atas topik dan tema APP tahun 2024 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Investigasi II untuk dilaporkan dalam Laporan Hasil Pengawasan kepada Presiden. Dengan dimuatnya 2 isu strategis tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan kepada Presiden, seluruh rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan telah ditindaklanjuti oleh K/L/P/BU/BL terkait, atau tercapai 100% dari target 70%.

Aktivitas pengawasan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/P/BU/BL sesuai isu strategis yang dikawal oleh Direktorat Investigasi II sampai dengan triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada IKK 3.2.

Sasaran Kegiatan 5: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif

Penyelenggaraan pengawasan keinvestigasian yang berorientasi represif bertujuan untuk mendeteksi, mengungkap, dan menindaklanjuti kejadian KKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya penegakan hukum. Pelaksanaan penugasan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha.

Indikator yang ditetapkan untuk menilai sasaran kegiatan ini adalah “Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif”. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan Jumlah K/L/P/BU dan atau instansi penegak hukum yang meminta penugasan dan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagaimana tertuang di dalam laporan hasil audit.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif sebanyak 5 laporan atau mencapai 100% dari target tahun 2024 sebesar 85%. Adanya Berita Acara Pembahasan Hasil Audit dengan manajemen L/L/P/BU dan Pemberian Keterangan Ahli di hadapan penyidik atau persidangan menunjukkan bahwa seluruh hasil pengawasan represif telah ditindaklanjuti.

Output yang mendukung capaian IKK “persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif” terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6
Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Represif Tahun 2024

No.	Uraian	Target (laporan)	Realisasi (laporan)	Laporan ditindaklanjuti	% capaian tindak lanjut
1	Laporan Audit Investigatif	1	-	-	0%
2	Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	1	1	1	100%
3	Audit Tujuan Tertentu	1	0	0	0%
4	Laporan Pemberian Keterangan Ahli	1	4	4	100%
	Jumlah	4	5	5	100%

Aktivitas pengawasan bidang investigasi yang berorientasi represif yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi II sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Pengawasan	Output
1.	Audit PKKN atas Dugaan TPK pada Pekerjaan Pengadaan Truk Angkut Personil 4 WD dan Pekerjaan Pengadaan Rescue Carrier Vehicle pada Badan SAR Nasional Tahun 2014 (Carry Over)	PE.03.02/SR/SRP-237/D5/02/2024 tanggal 26 Februari 2024
2.	Laporan PKA di Persidangan di Pengadilan TPK pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka perkara Dugaan TPK Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s.d. 2022 atas nama terdakwa Sdr. Windi Purnama dan Sdr. Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan	PE.03.04/R/SP-19/D502/1/2024 tanggal 29 Februari 2024
3.	Laporan PKA di Persidangan di Pengadilan TPK pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam rangka perkara Dugaan TPK Terkait Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Perumda Benuo Taka dan Perumda Penajam Benuo Taka Energi Tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka Heriyanto	PE.03.04/R/SP-16/D502/1/2024 tanggal 28 Februari 2024
4.	Laporan PKA di Persidangan di Pengadilan TPK pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam rangka perkara Dugaan TPK Terkait Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Perumda Benuo Taka dan Perumda Penajam Benuo Taka Energi Tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka Karim Abidin	PE.03.04/R/SP-17/D502/1/2024 tanggal 28 Februari 2024
5.	Laporan PKA di Persidangan di Pengadilan TPK pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam rangka perkara Dugaan TPK Terkait Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Perumda Benuo Taka dan Perumda Penajam Benuo Taka Energi Tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka Baharun Genda (pengadilan offline)	PE.03.04/R/SP-18/D502/1/2024 tanggal 28 Februari 2024
6.	Laporan PKA di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019 atas nama terdakwa Sdr. Ahmad Adhi Aristo, S. Psi., Sdr. Chiefy Adi Kusmargono, Sdr. Drs. Edi Winoto, Sdr. Imam Syafingi, Sdr. Drs. H. Khamidin Suwarjo dan Sdr. Umar Samiaji	PE.03.04/R/SP-21/D502/1/2024 tanggal 01/03/2024

Sasaran Kegiatan 6: Pengawasan Bidang Investigasi yang berorientasi Preventif dan Edukatif

Pengawasan bidang investigasi yang berorientasi preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui penerapan sistem yang mampu mengendalikan korupsi melalui *Fraud Control Plan* (FCP) maupun *Fraud Risk Assessment* (FRA). Pengawasan bidang investigasi yang berorientasi edukatif bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, perilaku serta budaya anti korupsi melalui proses pembelajaran informal yang terstruktur. Proses ini dilaksanakan melalui pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK).

Indikator yang ditetapkan untuk menilai sasaran kegiatan ini adalah “Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif”. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan Jumlah KLPBU yang menindaklanjuti rekomendasi dibandingkan dengan Jumlah KLPBU sasaran pengawasan preventif/edukatif.

Output yang mendukung capaian IKK “Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif” terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7
Target dan Realisasi Pengawasan Preventif dan Edukatif Tahun 2024

No.	Uraian	Target (laporan)	Realisasi (laporan)	Laporan ditindaklanjuti	% capaian tindak lanjut
1	Laporan kegiatan MPAK	1	1	1	100%
2	Laporan FCP	1	-	-	-
3	Laporan FRA	-	-	-	-
4	Laporan Coaching Clinic	1	-	-	-
	Jumlah	3	1	1	33,33%

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, Direktorat Investigasi II telah melaksanakan satu kegiatan pengawasan preventif/edukatif dengan rincian, sebagai berikut:

No	Pengawasan	Output
1.	MPAK dalam rangka peningkatan IEPK pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	PE.08.03/LHP-04/D502/3/2024 1 8 Maret 2024

Pengawasan Bidang Investigasi yang berorientasi preventif dan edukatif yang masih proses penyelesaian laporan sebanyak satu penugasan, yaitu Penilaian Risiko Kecurangan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Surat Tugas Nomor PE.08.02/ST-21/D502/3/2024 tanggal 7 Februari 2024.

Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kualitas pencegahan korupsi pada Badan Usaha

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP yang mencerminkan sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Badan Usaha.

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. IEPK terbentuk dari komposit tiga pilar yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan korupsi, dan penanganan kejadian korupsi. Skor IEPK merupakan komposit skor atas tiga pilar yaitu kapabilitas, keberterapan (*implementedness*) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian.

Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik atau karakteristik Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK) telah mendapat predikat Bekerja, yaitu risiko korupsi telah cukup terkelola dengan kebijakan dan prosedur cegah, deteksi, dan respons sudah berjalan menjangkau seluruh kegiatan utama, cukup konsisten, termasuk adanya peningkatan partisipasi pegawai dalam sistem pencegahan dan deteksi korupsi.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 yaitu meningkatnya kualitas pencegahan korupsi pada badan usaha ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja berikut:

Tabel 8. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan meningkatnya kualitas pencegahan korupsi pada Badan Usaha s.d. Triwulan I Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.1	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	BU	2	-	-
7.2	Jumlah Badan Usaha yang menindaklanjuti Aol dari hasil pengukuran EPK	BU	2	-	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, Direktorat Investigasi II belum melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pencegahan korupsi pada Badan Usaha.

Sasaran Kegiatan 8: Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi pada K/L

Sasaran ini serupa dengan Sasaran Kegiatan 7, akan tetapi peningkatan kualitas pencegahan korupsi dilaksanakan pada Kementerian/Lembaga.

Tabel 9. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan meningkatnya kualitas pencegahan korupsi pada K/L s.d. Triwulan I Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
8.1	Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	K/L	4	-	-
8.2	Jumlah K/L yang menindaklanjuti Aol dari hasil pengukuran EPK	K/L	4	-	-

Pada triwulan I tahun 2024, Direktorat Investigasi II belum melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pencegahan korupsi pada Kementerian/Lembaga.

Sasaran Kegiatan 9: Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Resiko pada Deputi Investigasi

Manajemen Risiko sudah harus diterapkan di seluruh instansi pemerintah berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah menerapkan manajemen risiko dalam bentuk kegiatan antara lain mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian risiko berupa identifikasi risiko dan analisis risiko, serta menyusun sistem informasi yang mendukung pelaporan atas penilaian risiko secara periodik. Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai respons untuk mewujudkan *Good Governance* ditetapkan sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi”.

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputi Bidang Investigasi terdiri atas dua indikator kinerja, yaitu:

9.1 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

Indikator Kinerja Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) diukur dengan menghitung jumlah risiko unit kerja yang termitigasi dibagi dengan jumlah risiko unit kerja yang teridentifikasi dikali 100%. Target kinerja Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) pada tahun 2024 adalah sebesar 70%.

Belum ada realisasi indikator kinerja Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Deputi Bidang Investigasi) di triwulan I tahun 2024. Realisasi

kinerja dihitung dari jumlah risiko termitigasi dibagi dengan jumlah risiko teridentifikasi sesuai aplikasi BPKP-*Wide Risk Management System (Be Wise)* dikali 100%.

9.2 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

Sampai dengan Triwulan I tahun 2024, belum ada risiko yang teridentifikasi pada Deputi Bidang Investigasi.

Sasaran Kegiatan 10: Meningkatkan Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi

10.1 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan

Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan dilakukan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh direktorat pengawasan. Pengukuran indeks dilakukan menggunakan kuesioner yang disampaikan kepada penggunaan layanan (*stakeholders*). Skor indeks merupakan hasil akumulasi unsur-unsur penilaian kepuasan atas layanan, yang terdiri dari:

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- 3) Waktu penyelesaian;
- 4) Biaya/tarif;
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) Kompetensi pelaksana;
- 7) Perilaku pelaksana;
- 8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan
- 9) Sarana dan prasarana.

Target kinerja Indeks Kualitas Layanan Eksternal pada tahun 2024 sebesar 80,00 dari indeks skala 100.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, Direktorat Investigasi II belum melakukan kegiatan penilaian kualitas layanan eksternal Deputi bidang Investigasi.

10.2 Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan

Dalam rangka memberikan percepatan dan peningkatan kualitas layanan internal BPKP, Deputi Bidang Investigasi memanfaatkan teknologi informasi berupa:

1. Aplikasi *database* hasil pengawasan bidang investigasi.

Aplikasi ini dibuat untuk menyimpan dan menampilkan data hasil pengawasan bidang Investigasi BPKP Perwakilan/Pusat yang sudah ditelaah oleh Rendal dimulai dari data umum sampai dengan hasil pengawasan antara lain temuan, penyebab, rekomendasi, dan nilai temuannya. Data hasil pengawasan yang diinput pada aplikasi ini dimanfaatkan antara lain untuk penyusunan laporan kinerja, laporan hasil penugasan bidang investigasi, dan bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Database Hasil Pengawasan Bidang Investigasi dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Database* Hasil Pengawasan untuk penugasan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Pemberian Keterangan Ahli, dan penugasan lain selain penugasan ke HKP-an; dan
- b. *Database* Hasil Pengawasan untuk penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim.

2. Aplikasi *Fraud Risk Assessment* (FRA)

Aplikasi FRA digunakan oleh Perwakilan BPKP dan Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi untuk melakukan input hasil identifikasi risiko *fraud* atas topik pengawasan dalam Agenda Prioritas Pengawasan.

Realisasi indikator “Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan” pada tahun 2024 sebanyak dua aplikasi atau mencapai 200% dari target sebanyak satu inovasi layanan.

B. KENDALA PENCAPAIAN TARGET DAN RENCANA TINDAK

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, dari sepuluh sasaran kegiatan, terdapat dua sasaran yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan, yaitu pengawasan atas rencana belanja dengan capaian sebesar 0%, meningkatnya

kualitas pencegahan korupsi pada BU dengan capaian sebesar 0%, meningkatnya kualitas pencegahan korupsi pada K/L dengan capaian sebesar 0%, dan meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputi Bidang Investigasi dengan capaian sebesar 0%. Faktor penghambat capaian target kinerja disebabkan terdapat penugasan yang masih dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian laporan hasil pengawasan, serta belum ada permintaan dari mitra kerja untuk meningkatkan kualitas pencegahan korupsi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Direktorat Investigasi II terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan K/L/P/BU/BL. meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis, mengikuti current issue, serta berupaya memberikan rekomendasi yang harus dilakukan para stakeholders menyangkut pemecahan masalah khususnya terkait program prioritas pemerintah.

C. ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN SERTA PENGGUNAAN SDM

Realisasi anggaran Direktorat Investigasi II tahun 2024 sampai dengan triwulan I 2024 (sampai dengan tanggal 25 Maret 2024) sebesar Rp369.787.524,00 atau terserap 12% dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3.023.544.000,00.

Efisiensi penggunaan SDM belum dapat diukur karena sebagian besar penugasan masih dalam pelaksanaan dan penyelesaian laporan.

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Direktorat Investigasi II
Tahun 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Capaian (%)
4227	Direktorat Investigasi II				
	Program Pengawasan Pembangunan	3.023.544.000,00	369.787.524,00	2.493.891.850,00	12%

D. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

Terhadap catatan hasil evaluasi SAKIP Direktorat Investigasi II Tahun 2023 telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. IKK telah disesuaikan dengan pengukuran kinerja pada profil indikator sebagaimana tercantum dalam Perkin Direktorat Investigasi II tahun 2024;
2. Sistematika dan penyajian LKJ Direktorat Investigasi II telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi
2. Direktur Investigasi IV